WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021-2041.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang Panjang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi

acuan dalam pembangunan industri di Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041.

Pasal 2

RPIK Tahun 2021-2041 diselenggarakan berdasarkan asas:
a. keterbukaan;
b. keadilan;
c. kepentingan umum;
d. manfaat;
e. keselamatan;
f. kemandirian; dan
g. kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan RPIK Tahun 2021-2041.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah;
b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan industri hijau; dan
c. mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan Industri Daerah.

Pasal 5

(1) RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
   a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
   b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri yang terdiri dari kondisi Daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
   c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari visi dan misi pembangunan Daerah, tujuan pembangunan Industri Daerah serta sasaran pembangunan Industri Daerah;

d. strategi...

d. strategi dan program pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri; dan
e. penutup.

(2) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Industri unggulan yang dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah, yaitu:
a. Industri pengolahan kulit;
b. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil; dan
c. Industri pengolahan makanan.

Pasal 8

(1) Walikota melakukan pengendalian secara berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri yang telah dituangkan dalam RPIK Tahun 2021-2041.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. sosialisasi, diskusi terbatas, dan seminar;
b. rapat koordinasi dengan instansi dan/ atau perihal terkait; dan/ atau
c. pengawasan lapangan berkala.
(3) Pelaksanaan pengendalian pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

(1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pertumbuhan industri;
b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
d. realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan; dan
e. langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/22/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Sektor industri merupakan salah satu sector yang berperan penting dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional karena dapat meningkatkan nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Industri sudah mempunyai landasan hukum yang kuat dari berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengembangkan Industri yang ada, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Daerah harus dapat menyusun rencana pembangunan Rencana Induk Pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Industri disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pedoman dalam pengelolaan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang, maka perlu dirumuskan pengaturan rencana pembangunan Industri yang terencana, terarah, teratur, dan komprehensif dalam sebuah peraturan daerah. Dalam Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Industri unggulan daerah yang diharapkan dapat menjadi industri penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi komoditi utama Daerah yaitu Industri pengolahan kulit, Industri tekstil dan produk tekstil serta Industri pengolahan makanan.

Melalui Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 nantinya diharapkan percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Kota Padang Panjang dapat berjalan optimal dan peran strategis serta kontribusi dari sector industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dapat terwujud. Adanya Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 ini juga diharapkan dapat mendorong pembangunan industri yang terencana, teratur dan bersinergi untuk menjamin struktur Industri yang mandiri, sehat, berdaya saing, efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan juga keberadaan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 ini akan dapat mengembangkan dan menumbuhkan industri yang dapat berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pembangunan Industri haruslah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pembangunan Industri haruslah dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk berusaha dan memperoleh fasilitas yang disediakan pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah pembangunan Industri haruslah diperuntukan untuk kepentingan semua anggota masyarakat diatas kepentingan individu dan kelompok.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah pembangunan Industri haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di Kota Padang Panjang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah pembangunan Industri haruslah dapat memberikan keselamatan baik bagi para pekerja maupun bagi masyarakat yang berhubungan dengan industri tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pembangunan Industri dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya Daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada Daerah atau negara lain baik dari segi bahan baku, teknologi, maupun dari sumber daya manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” memiliki pengertian bahwa pembangunan dan aktivitas Industri harus dapat menjamin perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah lokasi industri dan wilayah sekitarnya

serta mempertimbangkan dampak dan risiko lingkungannya terhadap aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.